

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual terus berkembang dan menimbulkan kesadaran bagi negara-negara di dunia bahwa hasil kekayaan intelektual penting untuk dilindungi. Kesadaran ini muncul tak lepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai nilai ekonomi dalam suatu hak kekayaan intelektual. Dunia kreatif seperti musik dan film yang pada masanya mulai terkomersialisasi secara masif tentu merasakan dampak yang luas dari situasi ini. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam perkembangan dunia bisnis pertunjukan tentu tidak ingin hasil karya seniman-senimannya mulai dari film maupun musik ditiru oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Potensi ekonomi yang dapat dinikmati oleh seniman-seniman tentu juga akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian suatu negara. Untuk itu, pemikiran mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual semakin menghangat khususnya di abad ke 19.¹

Suatu hak kekayaan intelektual mempunyai arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna. Di samping itu, pemanfaatan hak kekayaan intelektual dapat juga dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga

¹Sujana Donadi, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7

ciptaan atau lisensi ini dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasanyang lebih luas secara nasional dan/atau internasional. Lisensi adalah pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual seseorang. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.²

Dengan ini hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi, dan juga biaya.³ Atas eksistensinya, suatu Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi. Namun, nilai ekonomi itu hanya muncul jika hak kekayaan intelektual telah disuguhkan dalam bentuk yang nyata yang dapat diakses oleh pihak lain untuk membuktikan eksistensinya. Dengan kata lain, jika suatu hak kekayaan intelektual baru merupakan ide, ia dianggap belum memiliki nilai ekonomi. Perwujudan nyata suatu hak kekayaan intelektual juga merupakan syarat bagi suatu hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁴

²Abdulkadir Muhamad, "*Hukum Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9

³Abdul Atsar, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 21

⁴Sujana Donadi, *Loc.Cit*, hlm.14-15

Di Indonesia hak cipta dan hak terkait sebagai bagian dari hak Kekayaan intelektual, kini mendapat tempat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya. Maksudnya adalah untuk mewujudkan iklim lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra disertai peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.⁵

Pada masa sekarang siapapun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan dilindungi hak cipta. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan ini memacu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer.⁶

Dalam era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sarana yang paling efektif dalam menyebarkan karya cipta, seperti tulisan, foto, musik, dan video. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dari karya-karya yang dipublikasikan melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pencipta karya cipta, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk memanfaatkan karya cipta yang telah dihasilkan.

⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2022, hlm. 3

⁶*Ibid*, hlm. 4

Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasikan karya cipta memiliki tantangan tersendiri, seperti sulitnya mengendalikan dan mengawasi penggunaan karya cipta di media sosial. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak karya cipta yang dipublikasikan melalui media sosial menjadi sangat penting. Mahasiswa hukum dapat mengkaji lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum tersebut, terutama terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan regulasi yang lebih baik terkait dengan penggunaan karya cipta di media sosial. Hal ini penting untuk melindungi hak pencipta dan mendorong perkembangan kreativitas dalam era digital yang semakin maju.

Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam industri musik yang berhak dalam memproduksi, memasarkan, dan mendistribusi sebuah lagu adalah si pencipta lagu dan produser dari label rekaman tempat si pencipta lagu bernaung. Seperti yang kita ketahui biasanya pencipta lagu berkerja di bawah naungan sebuah label rekaman, dan terdapat beberapa pencipta lagu yang bekerja secara independen atau biasa disebut dengan penyanyi/band yang tidak bekerja di bawah sebuah naungan label rekaman, akan tetapi menggunakan label rekaman merupakan hal yang

wajar dalam dunia industri musik guna mempermudah dalam hal perizinan dan periklanan karya musik.⁷

Penggunaan media sosial sebagai platform untuk mempublikasikan lagu atau karya cipta semakin populer di era digital saat ini. Namun, publikasi lagu melalui media sosial seperti *YouTube* juga membuka celah bagi pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup hak eksklusif atas karya cipta, seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak publikasi, hak pemanfaatan, dan hak moral. Penggunaan lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi pidana atau denda.

Pada saat mempublikasikan lagu melalui media sosial seperti *YouTube*, penting untuk memastikan bahwa ada izin dari pemilik hak cipta. Jika tidak ada izin, maka pelanggaran hak cipta telah terjadi. Dalam hal ini, Undang-Undang memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menetapkan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta

⁷ Martin Eka Dwi Chandra, *“Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2021, hlm. 4

untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan karya cipta mereka. Oleh karena itu, ketika seseorang mempublikasikan lagu melalui media sosial seperti melalui *YouTube*, maka mereka harus mempertimbangkan hak eksklusif pemilik hak cipta dan harus memperoleh izin terlebih dahulu sebelum memanfaatkan lagu tersebut.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan memberikan keuntungan yang layak bagi pemilik hak cipta. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam publikasi lagu melalui media sosial harus mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memastikan bahwa hak cipta terlindungi secara hukum.

Terdapat salah satu contoh kasus Lagu yang berjudul “Lagi syantik” yang dibawakan oleh Siti Badriah mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat Indonesia dimana lagu tersebut sudah ditonton sebanyak 672 juta kali di platform *Youtube* sejak diunggah pada tahun 2018 di *channel* Nagaswara *Official Video*, hal tersebut banyak menarik masyarakat untuk meng-cover lagu “lagi syantik” termasuk Gen Halilintar yang *meng-cover* lagu tersebut dan mengunggah ke *platform Youtube*. Dimana Gen Halilintar tanpa izin pencipta dan pemegang hak melakukan *cover* lagu “lagi syantik” dan mengubah lirik dari lagu tersebut, hal tersebut yang membuat Pt. Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara melayangkan gugatan kepada Gen Halilintar terkait pelanggaran hak cipta, Pada putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual pada tingkat

peninjauan kembali antara Pt Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, Yogi Adi Seytawan dan Pian Daryono sebagai pemohon peninjauan kembali melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk sebagai termohon peninjauan kembali. Dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (*Youtube*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) judul penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reyhan Zaky yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam” dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jakarta pada 2019. Penelitian ini berfokus dalam putusan Nomor 262/K/ Pdt. Sus-HKI/2016 Mahkamah Agung

menilai tidak mempertimbangkan adanya itikad baik/izin dari tergugat dan islam menetapkan hak cipta sebagai hak kekayaan atau hak milik, dan melarang mengambil hak orang lain dengan jalan yang salah. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada Perlindungan Hukum terhadap karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (*Youtube*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Tri Dodi Setyawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi *Game Online* Di Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2020. Penelitian ini menelaah persoalan hak cipta yang fokus terhadap pemegang lisensi *game online* di Banten. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada Perlindungan Hukum terhadap karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (*Youtube*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.⁹

⁸ Muhammad Reyhan Zaky, “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Maulana Malikn Ibrahim Malang, Tahun 2019

⁹ Tri Dodi Setyawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi *Game Online* Di Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2020

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti oleh orang lain dari segi substansi, dan dijadikan oleh peneliti sebagai bahan referensi sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (*Youtube*) Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (*Youtube*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum dalam Perkara Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Berbunyi sebagai berikut, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) konsep dasar negara hukum, yaitu *Rechtsstaat*, *The Rule Of Law*, dan Negara Hukum Pancasila.¹¹

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu di dukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya, serta menjalankan adanya nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dari itu dalam kerangka pemikiran ini sebagai penulis menggunakan menggunakan teori Perlindungan

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 angka 3

¹¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia : Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm. 14

Hukum sebagai *grand theory*, Kepastian Hukum dan Keadilan sebagai *applied theory*.

Grand theory menggunakan teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip dalam bukunya oleh Satjipto Raharjo awal mulanya dari muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral itu adalah cerminan yang bisa diwujudkan melalui hukum dan moral.¹² Maka dari itu jika dikaitkannya dengan penelitian penulis dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak cipta, terkait dengan publikasi karya melalui media sosial seperti *Youtube*, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia yang mengatur hak cipta. Hal ini menyediakan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak pencipta dalam karya-karya yang mereka hasilkan. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta karya cipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya tersebut. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan dan penyalinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat itu yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Melihat penjelasan diatas hak karya cipta dan publikasi melalui sosial media, perlindungan hukum terjadi ketika terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak cipta dan penggunaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah disebutkan sebelumnya adalah salah satu contoh ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam masyarakat Indonesia.

Adapun menurut Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi

dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³ Jadi teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ini bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi hak karya cipta mempunyai tujuan untuk melindungi pemilik hak cipta dari pelanggaran hak cipta atau pelaku lain yang menggunakan karya cipta.

Philipus M. Hadjon juga merumuskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Perlindungan hukum meliputi 2 (dua) macam yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif adalah sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Dalam hal ini pencipta lagu, dianjurkan untuk mendaftarkan hak cipta lagunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta, pencipta lagu memperoleh kepastian hukum dan hak eksklusif atas karyanya. Hal ini mempermudah dalam membuktikan

¹³*Ibid*, hlm. 54-55

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29

kepemilikan hak cipta dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi lagu dari penggunaan yang tidak sah.

2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Melalui tindakan represif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemilik hak karya dapat melindungi hak cipta yang telah terjadi. Hal ini tentunya bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atau kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran, termasuk kerugian finansial dan kerugian reputasi.

Applied theory menggunakan Kepastian Hukum sebagaimana menurut Lili Rasjidi bahwa nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kesewenang-wenangan. Sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

¹⁵Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27

Oleh karena itu, dari pendapat menurut Lili Rasjidi jika dikaitkan dengan penelitian tersebut kepastian hukum ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak karya cipta, kepastian hukum menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan instrumen hukum positif yang telah menetapkan hak dan kewajiban pencipta karya cipta, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk memanfaatkan karya cipta yang telah dihasilkan. Kepastian hukum diperlukan dalam memberikan jaminan kepada pencipta karya cipta bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, penggunaan karya cipta dapat menjadi sulit untuk dikontrol dan diawasi. Kepastian hukum disini menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dalam media sosial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki peranan penting dalam mengaktualisasikan nilai kepastian hukum dalam perlindungan hak karya cipta di media sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan instrumen hukum tersebut dan menerapkan ketentuan yang ada untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap pemilik hak cipta.

Applied theory selanjutnya menggunakan Keadilan hukum. Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara secara imparial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Alf Ross yaitu “sebagaimana telah kami kemukakan, ide keadilan memecahkan

dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan hukum umum. Keadilan dipahami merupakan penerapan penerapan hukum secara benar sebagai lawan dari keswenang-wenangan”.¹⁶

Aris toteles mengemukakan pandangannya tentang keadilan :¹⁷

1. Konsep keadilan distributif dalam teori Aristoteles menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan manfaat dalam masyarakat. Dalam konteks hak karya cipta, hal ini dapat diartikan sebagai perlunya memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan pengakuan dan manfaat yang layak atas karya cipta mereka. Hak cipta memberikan pencipta lagu hak eksklusif atas karya mereka, termasuk hak ekonomi, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya tersebut secara adil.
2. Keadilan komutatif dalam teori Aristoteles berkaitan dengan pertukaran yang adil antara individu. Dalam konteks hak karya cipta, ini dapat berarti bahwa pencipta lagu memiliki hak untuk memperoleh royalti atau imbalan yang adil ketika karya mereka digunakan oleh pihak lain, seperti produser rekaman atau penyanyi. Hak ini mencerminkan keadilan dalam pertukaran ekonomi antara pemilik hak cipta dan pihak lain yang menggunakan karya tersebut.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang Setara vPress, 2018), hlm. 208

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 21.00 WIB

3. Keadilan umum dalam teori Aristoteles melibatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hak karya cipta, keadilan umum dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan dan pemenuhan hak pencipta lagu. Hak cipta memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap karya cipta, sehingga menciptakan lingkungan yang adil bagi pencipta lagu untuk berkarya, mengembangkan kreativitas, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang hak cipta dalam lingkup digital. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan mengambil dan/atau menggunakan seluruh atau bagian dari karya cipta orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan pengaturan tentang pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang tanggung jawab penyedia jasa dalam mengamankan hak cipta, di mana setiap penyedia jasa diwajibkan untuk menghapus konten yang diduga melanggar hak cipta atas permintaan dari pemilik hak cipta.

Dalam rangka mengatasi pelanggaran hak cipta dalam lingkup digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan pengaturan tentang lembaga hak cipta, yakni Badan Hak Cipta Nasional (BHCN) yang bertugas dalam hal pendaftaran hak cipta, pembayaran royalti, dan penyelesaian sengketa hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga memberikan pengaturan tentang perlindungan terhadap hak cipta selama 70 tahun setelah kematian dari pencipta atau hak cipta terakhir, serta memberikan pengaturan tentang perlindungan terhadap hak cipta yang diakui di negara-negara lain yang menjadi anggota perjanjian internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga memberikan pengaturan tentang lembaga hak cipta di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertugas untuk melindungi hak cipta, merumuskan kebijakan nasional di bidang kekayaan intelektual, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hak cipta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta, baik itu pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi pidana tersebut dapat berupa denda dan/atau kurungan penjara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan pengaturan tentang pendaftaran hak cipta dan pengumpulan royalti.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka pemilik hak cipta dapat merasa lebih terlindungi dan terjamin hak-

haknya terhadap karya ciptanya yang dipublikasikan melalui media sosial. Namun, pemilik hak cipta juga perlu memahami ketentuan dalam Undang-Undang tersebut agar dapat melakukan upaya hukum secara tepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dimana yuridis normatif sebagai bentuk penelitian hukum yang memandang hukum sebagai norma khususnya yang berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan,jurnal hukum, artikel, kajian-kajian hukum, dan media internet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penellitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggambarkan metode yang dilakukan untuk mengetahui keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial

(Youtube) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SuS-HKI/2021).

3. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini dilakukan dengan dimulai dari :

- a. Mencari Permasalahan.
- b. Mengumpulkan Data-data.
- c. Menentukan Judul Penelitian.
- d. Penyusunan Latar Belakang.
- e. Menyusun Perumusan Masalah.
- f. Menentukan Tujuan Penelitian.
- g. Menyusun Kerangka Teoritis.
- h. Perumusan Hipotesa dan Saran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Agung, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah internet, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan penulisan-penulisan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Bahan Hukum Tersier Data tersier adalah data yang menunjang data primer dan data sekunder. Hal ini memberikan petunjuk atau penjelasan data-data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang menggunakan Penalaran Hukum (problematis). Dalam Penalaran Hukum (problematis) menjelaskan penelusuran/penalaran atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Sehingga Penulis dapat menguraikan data yang ada didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.SuS-HKI/2021.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung.